

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI POLRES MOJOKERTO

Ariq Deji Artajaya¹ Vieta Imelda Cornelis² Vallencia Nandya Paramita³

^{1,2,3}Universitas Dr. Soetomo

Email: ariqdeji@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berdampak pada masa depan pelaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana lalu lintas dengan pelaku anak di Polres Mojokerto serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Polres Mojokerto dilakukan dengan mengutamakan musyawarah antara korban, pelaku, dan keluarga dengan tujuan pemulihian keadaan semula serta menghindari dampak negatif pemidanaan bagi anak. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice, adanya tekanan emosional dari pihak korban, serta keterbatasan sumber daya aparat dalam memfasilitasi proses mediasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis bagi anak, tetapi membutuhkan dukungan regulasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas aparat.

Kata kunci: Anak, Lalu Lintas, Restorative Justice, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study was motivated by the increase in traffic crimes involving minors, which not only harm the victims but also impact the future of the perpetrators. The research question in this study is how restorative justice is applied in handling traffic crimes involving minors at the Mojokerto Police Station and the obstacles encountered in its application. The research method used was empirical juridical with a qualitative approach through interviews, observations, and document studies. The results showed that the application of restorative justice at the Mojokerto Police Station was carried out by prioritizing deliberations between the victims, perpetrators, and families with the aim of restoring the original situation and avoiding the negative impacts of punishment on children. However, its implementation still faces obstacles in the form of a lack of public understanding of the concept of restorative justice, emotional pressure from the victims, and limited resources of the authorities in facilitating the mediation process. The conclusion of the study confirms that restorative justice can be a more humane alternative for resolving cases involving children, but it requires regulatory support, socialization, and capacity building of the authorities.

Keywords: Children, Traffic, Restorative Justice, Criminal Offenses

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak telah mengalami pergeseran paradigma seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak dalam proses hukum. Salah satu pendekatan yang kini banyak diadopsi sebagai alternatif dari sistem peradilan retributif adalah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6 Keadilan restorative diartikan

sebagai metode penyelesaian perkara pidana dengan cara melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, guna secara bersama mencari solusi yang adil. Hal ini tentunya akan berdampak signifikan apabila perkara tersebut melibatkan anak dalam kasusnya.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 butir

1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), prinsip-prinsip keadilan restoratif telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana, serta mendorong penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Oleh karena itu, kajian mengenai manfaat *restorative justice* dalam pidana anak menjadi penting untuk terus dikembangkan

sebagai landasan kebijakan hukum yang lebih humanis dan berkelanjutan. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu jenis pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di masyarakat, dan dampaknya tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga korban serta lingkungan sekitar. Kasus-kasus kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian dalam berlalu lintas (Faida, Ucuk S, & Widodo, 2023) seringkali menimbulkan kerugian materiil maupun non-materiil, termasuk luka-luka ringan hingga berat bagi korban (Albuquerque, 2024). Pada tingkat yang lebih kompleks, banyak kasus yang melibatkan pelaku anak di bawah umur, yang mana tidak hanya berdampak pada korban tetapi juga pada masa depan pelaku itu sendiri.

Polres Mojokerto sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas wilayah hukum Mojokerto, juga menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Data statistik menunjukkan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur cukup signifikan di

wilayah ini, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, keberhasilan dalam mengurangi angka kecelakaan serta memberikan efek jera yang positif terhadap pelaku anak masih menjadi tantangan yang perlu dicari solusinya

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan *Restorative justice* dalam menangani tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan *Restorative justice* dalam mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, serta dampaknya terhadap pelaku, korban, dan masyarakat secara umum. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana penerapan *Restorative justice* dapat memberikan solusi yang lebih adil, edukatif, dan rehabilitatif, tanpa merusak masa depan anak yang terlibat dalam tindak pidana..

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research/empirisch juridisch onderzoek/empirische juristische recherché) . (Soetandyo, 2010) menyebut Penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian sosio legal tidak sekedar mengkaji hukum sebagai preskripsi-preskripsi secara letterlijk, tapi juga dianalisis sebagai kekuatan sosiopolitis yang memiliki susunan terstruktur baik dalam organisasi penegak hukum, proses, dan dalam konteks sosio-kulturalnya (studi penelitian tentang text incontext).

Hasil penelitian ini dapat berupa imperativa dapat juga bersifat formal. Penelitian nondoktrinal atas hukum bisa memunculkan adanya teori-teori baru terkait keberadaan dan fungsi hukum dalam masyarakat, beserta perubahan- perubahan yang bisa terjadi dalam proses perubahan sosial.

Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji keberlakuan peraturan terkait restorative justice terhadap tindak pidana umum. Proses bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi objek utama yang dituju penelitian ini. Pengkajian hukum (rechtsbeoefening) dimulai dengan melakukan telaah hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Restorative justice* dalam menangani tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto

Dalam praktiknya, penegakan hukum secara formal yang dilakukan aparat kepolisian masih menghadapi berbagai kendala. Proses hukum yang konvensional kerap memakan waktu lama, membutuhkan biaya besar, dan tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap pelaku, termasuk tidak menimbulkan efek jera. Sementara itu, korban sering kali tidak memperoleh pemulihhan hak, baik secara materiil maupun imateriil. Dalam konteks ini, pendekatan Restorative justice dipandang sebagai alternatif yang lebih relevan karena melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara damai dan adil .

Di wilayah hukum Polres Mojokerto Kota, kasus kecelakaan lalu lintas dengan kategori sedang dan berat tidak selalu diselesaikan melalui pengadilan. Berdasarkan pernyataan Informan 1 dalam penelitian., pendekatan diskresi berhasil diterapkan dalam penyelesaian perkara melalui musyawarah antara pelaku dan korban. Proses ini diawali dengan adanya itikad baik dari pelaku atau keluarganya untuk meminta maaf serta bersedia memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan atau bantuan lain yang dibutuhkan korban. Pendekatan ini terbukti lebih solutif, karena memberikan keadilan bagi korban dan melegakan pelaku tanpa harus melalui proses sidang yang panjang dan rumit.

Reksodiputro, (2006) menegaskan bahwa profesionalisme aparat kepolisian terletak pada kemampuan mereka bertindak otonom, netral, dan independen dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penyidik harus mampu menilai secara objektif siapa pelaku dan siapa korban dalam suatu kecelakaan, serta mendorong penyelesaian damai jika memungkinkan. Diskresi ini memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberi kewenangan kepada polisi untuk mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum.

Di wilayah hukum Polres Mojokerto, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak dan remaja menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kelompok usia paling dominan dalam keterlibatan kasus ini adalah anak-anak usia 9–12 tahun sebanyak 637 orang, diikuti oleh kelompok usia 13–18 tahun dengan jumlah 616 orang. Rentang usia ini merupakan usia

sekolah, yang sebagian besar berasal dari jenjang SLTA (1.532 siswa), SLTP (435 siswa), dan SD (285 siswa). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa anak-anak sekolah menjadi kelompok yang rentan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (Anjarani, 2020). Sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 322 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian materiil sebesar Rp903.900.000,00 (sembilan ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Hal yang menarik dari data tersebut adalah bahwa hanya satu kasus yang berlanjut hingga ke proses persidangan di pengadilan. Fenomena serupa juga terjadi pada tahun 2018, di mana dari total 370 insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi, tidak satu pun yang diproses hingga ke tahap pengadilan (Zulkarnaen, 2020).

Secara yuridis, anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam implementasi hukum di Indonesia, pendekatan yang lebih manusiawi digunakan melalui penerapan sistem diversi. Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar jalur formal peradilan pidana, yang bertujuan menjaga kondisi psikologis anak serta mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Fakta menunjukkan bahwa sistem pemidanaan formal tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada anak, dan justru menghambat masa depan mereka (Eviningrum, 2020).

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penyuluhan hukum di sekolah, forum diskusi warga, kegiatan pembinaan masyarakat, dan pelatihan aparatur desa. Tujuan utamanya adalah membentuk kesadaran hukum yang kolektif bahwa tidak semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat dialihkan ke jalur non-litigatif yang lebih manusiawi melalui diversi. Melalui kegiatan ini, masyarakat juga diberi pemahaman mengenai posisi anak sebagai subjek hukum yang dilindungi, bukan sekadar pelaku tindak pidana, sehingga stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikikis secara perlahan (Anjarani, 2020)

Polres Mojokerto juga menjalin komunikasi strategis dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan agar proses sosialisasi memiliki resonansi sosial yang lebih kuat. Dalam beberapa kesempatan, aparat kepolisian bahkan memfasilitasi forum musyawarah antara pelaku dan korban dengan menghadirkan mediator dari kalangan tokoh masyarakat yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Ini merupakan strategi penting dalam membangun legitimasi sosial atas hasil penyelesaian damai di luar pengadilan.

Upaya ini juga sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 yang mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Dalam konteks ini, sosialisasi bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya preventif dan promotif untuk mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap sistem peradilan anak dan pendekatan yang lebih adil serta partisipatif.

Hasil interview dengan brigadir Oktino diperoleh keterangan bahwa dalam penerapan sistem peradilan pidana anak, mediasi antara pelaku anak dan korban merupakan tahapan krusial dalam pelaksanaan diversi, karena menjadi wadah untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama yang dilandasi semangat keadilan dan pemulihian. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan moral dari para pihak yang terlibat. Mediasi dalam konteks ini bukan sekadar mencari penyelesaian konflik, melainkan bertujuan menciptakan dialog yang manusiawi dan bermartabat, yang memungkinkan anak menyadari konsekuensi perbuatannya dan korban memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan formal (Shalasa, Subekti, Suyono, & Prawesthi, 2023).

Dalam praktik di Polres Mojokerto Kota, komunikasi antarpenegak hukum dibangun melalui berbagai mekanisme, seperti rapat koordinasi, gelar perkara bersama, dan forum diskusi teknis antarinstansi yang melibatkan unsur penyidik dari kepolisian, jaksa dari kejaksaan, serta hakim dari pengadilan. Dialog semacam ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi ketentuan hukum, menyepakati kriteria teknis penerapan diversi, serta menetapkan batasan tanggung jawab masing-masing institusi dalam mendampingi proses diversi. Selain itu, balai pemasyarakatan (BAPAS) dan pembimbing kemasyarakatan juga turut dilibatkan untuk memberikan asesmen terhadap kondisi anak dan lingkungan sosialnya sebagai bahan pertimbangan utama dalam proses diversi.

Efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada intensitasnya, tetapi juga pada kualitas substansi dan kejelasan wewenang yang dibahas. Masalah yang kerap timbul adalah ketika satu pihak merasa lebih dominan atau tidak ingin menyerahkannya prosedur dengan lembaga lain. Hal ini dapat menimbulkan kebuntuan yang berdampak pada tertundanya penanganan perkara atau bahkan dibatalkannya upaya diversi. Oleh sebab itu, komunikasi

yang dibangun harus bersifat horizontal dan dialogis, bukan instruktif satu arah. Semua pihak harus menyadari bahwa proses diversi merupakan upaya kolaboratif yang membutuhkan kesepahaman dan tanggung jawab bersama. Untuk mendukung hal ini, diperlukan adanya standar operasional prosedur (SOP) terpadu antarinstansi yang bersifat fleksibel tetapi jelas, guna menghindari multitafsir dan perbedaan prosedur. SOP tersebut sebaiknya disusun secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari semua institusi terkait dan diuji melalui simulasi kasus yang realistik. Dengan adanya SOP tersebut, pelaksanaan diversi diharapkan dapat dilakukan secara lebih konsisten, profesional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak.

Pada akhirnya, komunikasi dan koordinasi bukan hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi dari keberhasilan sistem keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Melalui sinergi antarpenegak hukum, keadilan yang substantif, cepat, dan berorientasi pada pemulihan dapat diwujudkan secara optimal.

Secara keseluruhan, penerapan diversi di Mojokerto merupakan wujud nyata dari pendekatan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dengan menghindarkan anak dari proses hukum yang formal, diversi bertujuan untuk mencegah stigmatisasi, mengembangkan tanggung jawab pribadi, dan mendorong rehabilitasi anak melalui intervensi sosial yang tepat. Program ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6–15 UU SPPA, yang wajibkan aparat hukum untuk mengupayakan penyelesaian nonlitigasi terhadap perkara pidana anak (UU No. 11 Tahun 2012).

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Polres Mojokerto telah menerapkan strategi penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi sebagai bentuk konkret implementasi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana anak. Strategi ini merepresentasikan suatu pendekatan alternatif yang menempatkan penyelesaian perkara tidak semata-mata bergantung pada proses hukum formal yang cenderung represif dan bersifat menghukum, melainkan lebih mengedepankan musyawarah mufakat, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini selaras dengan prinsip dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), di mana diversi wajib dilaksanakan pada setiap tahap proses peradilan, baik pada saat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, asalkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di

bawah umur diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Penerapan diversi oleh Polres Mojokerto tidak hanya merupakan wujud pelaksanaan kewajiban yuridis, tetapi juga mencerminkan paradigma baru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi menjadi jembatan bagi pelaku anak, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan konflik hukum secara bermartabat tanpa harus menempuh proses pengadilan yang panjang, mahal, dan potensial merusak masa depan anak. Pendekatan ini juga memberikan ruang kepada pelaku anak untuk bertanggung jawab secara moral, menunjukkan penyesalan, serta memperbaiki kesalahan melalui dialog dan mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Dalam konteks ini, diversi bukan hanya prosedur hukum, melainkan juga alat untuk membentuk kembali kesadaran sosial, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, serta menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari keadilan restoratif adalah memperbaiki akibat dari tindak pidana tanpa mengabaikan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan, melalui proses konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat (Soekorini & Hartoyo, 2022)

2. Tantangan Aparat Penegak Hukum Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak

Dalam praktik pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, pendekatan diversi di Kabupaten Mojokerto menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep diversi itu sendiri. Sebagian besar masyarakat masih memiliki pandangan bahwa setiap pelaku tindak pidana, termasuk anak-anak, harus diproses melalui jalur peradilan formal hingga ke pengadilan. Persepsi ini juga memengaruhi sikap keluarga korban dan keluarga anak yang terlibat, yang umumnya belum memahami bahwa diversi merupakan mekanisme hukum sah dalam sistem peradilan anak, yang bertujuan utama untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (Anjarani, 2020).

Kendala berikutnya adalah gagalnya proses musyawarah diversi karena tidak tercapainya kesepakatan antara pihak anak dan korban. Dalam beberapa kasus, proses dialog yang dilakukan dalam ruang diversi sering kali berlangsung tidak kondusif akibat

munculnya ketegangan emosional. Benturan kepentingan, perasaan belum puas, atau tuntutan ganti rugi dari korban yang dinilai terlalu berat bagi pihak anak sering kali menjadi alasan utama gagalnya kesepakatan. Ketidakseimbangan dalam harapan dan ketidaksiapan untuk berkompromi menyebabkan proses diversi berakhir tanpa hasil. Kegagalan ini juga memperlihatkan bahwa sistem mediasi belum sepenuhnya berjalan efektif dalam meredam konflik dan menjembatani kebutuhan kedua belah pihak (Anjarani, 2020).

Kendala lain muncul dari perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat terkait diskresi. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kecelakaan lalu lintas hanyalah musibah yang tidak disengaja, sehingga setelah menerima kompensasi dari Asuransi Jasa Raharja, mereka cenderung terburu-buru ingin menyelesaikan urusan hukum, termasuk segera mengambil kembali kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Sikap ini membuat proses penyidikan yang mengarah ke penerapan diskresi menjadi terhambat. Selain itu, muncul pula asumsi keliru bahwa korban luka-luka dalam kecelakaan secara otomatis berada di posisi yang benar, padahal dalam proses hukum, semua harus dibuktikan melalui penyelidikan mendalam, termasuk menelusuri unsur kelalaian dari kedua belah pihak (Yunita, Ramadhan, & Isnaini, 2023).

Salah satu fase krusial yang sering memunculkan hambatan adalah saat proses mediasi antara pelaku dan korban dilakukan. Ketegangan emosional kerap membuat suasana musyawarah tidak kondusif. Tidak jarang terjadi pertengkarannya atau adu argumentasi yang menyebabkan keluarga korban enggan menyepakati perdamaian melalui diskresi. Bahkan dalam beberapa kasus, korban mengajukan syarat-syarat yang dianggap terlalu berat dan tidak sanggup dipenuhi oleh pelaku, sementara korban tetap menolak melakukan kompromi. Kondisi ini membuat upaya penyelesaian secara damai gagal dilakukan, sehingga proses hukum formal harus tetap dijalankan (Kania, Rahmannillah, & Anggarainiko, 2024).

Di sisi lain, tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui pendekatan diskresi. Dalam kasus-kasus berat seperti kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa atau perkara yang menyita perhatian besar public penyidik tidak memiliki ruang diskresi yang cukup untuk menyelesaiannya secara damai. Dalam kasus semacam itu, proses hukum tetap berjalan dan berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan guna mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.

Tantangan utama dalam penerapan keadilan restoratif oleh penyidik di Polres Mojokerto tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga menyangkut kerangka regulatif yang belum sepenuhnya memadai. Diskresi penyidik yang selama ini hanya didasarkan pada Surat Edaran Kapolri seperti SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan SE Kapolri No. SE/7/VII/2018, pada hakikatnya hanya bersifat administratif dan internal, sehingga belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara mutlak (binding force). Hal ini menyebabkan munculnya keraguan dan multitafsir dalam pelaksanaannya, terutama ketika dihadapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho,(2008), dalam kerangka implementasi kebijakan publik, kekosongan atau lemahnya landasan hukum normatif akan menciptakan celah konflik antar aktor pelaksana kebijakan dalam hal ini penyidik, jaksa, dan hakim yang masing-masing bisa memiliki pemaknaan berbeda terhadap ruang lingkup diskresi dan pelaksanaan diversi.

Masalah tersebut diperburuk oleh tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang cepat, murah, dan tanpa komplikasi prosedural. Harapan tersebut tidak selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada proses deliberatif, rekonsiliatif, dan partisipatif, yang tentunya memerlukan waktu dan ruang dialog antar pihak. Masyarakat sering kali menganggap kecelakaan lalu lintas, terlebih yang dilakukan oleh anak-anak, sebagai bentuk musibah atau kecelakaan semata, bukan sebagai peristiwa pidana yang menuntut pertanggungjawaban secara hukum. Akibatnya, pendekatan restoratif tidak jarang disalahpahami sebagai bentuk pengampunan|| tanpa proses hukum, padahal pada dasarnya restorative justice tetap merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang sah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),

khususnya pada Pasal 6 sampai Pasal 15 yang wajibkan dilakukannya diversi pada perkara anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun.

Untuk itu, agar penerapan diskresi dan keadilan restoratif benar-benar efektif dan sahih secara hukum, dibutuhkan sinergi antarsektor, baik dari kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hingga tokoh masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan pemahaman yang seragam terhadap prinsip-prinsip restoratif dan batasan hukum diskresi yang diperkenankan. Selain itu, negara perlu membentuk regulasi yang lebih rigid dan normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat

menjadi landasan yuridis pasti dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum.

Dalam jangka panjang, diperlukan pula peningkatan literasi hukum masyarakat, agar pemahaman tentang pentingnya penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan (bukan semata pembalasan) dapat tumbuh dan berkembang sebagai budaya hukum baru di tengah masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya keadilan substantif yang dicapai, tetapi juga perlindungan terhadap masa depan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan restorative justice dalam penanganan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa pendekatan diversi ditempuh dalam bentuk restorative justice telah menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, menghindarkan mereka dari proses pemidanaan formal, serta memberikan ruang untuk pemulihannya hubungan sosial melalui mediasi antara pelaku dan korban. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat, kesediaan korban untuk berdamai, dukungan keluarga, serta koordinasi antar aparat penegak hukum.

Pelaksanaan restorative justice juga menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep restorative justice, perbedaan tafsir pasal antar aparat penegak hukum, dan kegagalan mencapai kesepakatan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun demikian, diskresi kepolisian yang dilakukan secara profesional, terukur, dan mengacu pada asas proporsionalitas telah mampu menjadi solusi alternatif penyelesaian hukum yang adil dan bermanfaat bagi anak dan korban.

Berdasarkan temuan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan perbedaan tafsir antar aparat menjadi kendala utama, maka penelitian ini menyarankan perlunya program sosialisasi terpadu tentang restorative justice. Sosialisasi ini dapat melibatkan kepolisian, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat, korban, dan pelaku tentang nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan demikian, penerapan diversi pada kasus lalu lintas dengan pelaku anak dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi resistensi dari pihak yang terlibat.

Adanya perbedaan tafsir pasal dan keterbatasan koordinasi antar aparat masih menjadi hambatan, maka perlu adanya penyusunan pedoman teknis yang seragam di tingkat kepolisian terkait penerapan restorative justice dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan pelatihan rutin, penyusunan SOP yang jelas, serta pembentukan forum koordinasi lintas sektor (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas) sehingga diskresi kepolisian dapat dijalankan secara konsisten, proporsional, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, S., Brahmono, B., Mariyanto, M., & Pratiwi, N. (2023). Analisa Peran Keluarga Dalam Pelibatan Budaya Anti Kekerasan Seksual pada Anak. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 23, 99–110. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i2.21>
- Anjarani, K. E. (2020). Penyelesaian kecelakaan lalu lintas pelaku anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 14(2 SE-Articles), 68–75. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i2.2019.68-75>
- Cabral de Albuquerque, R. (2024). TRAFFIC CRIMES: ASPECTS BETWEEN INTENTIONAL AND GUILTY CRIME. *Revista Gênero e Interdisciplinaridade*, 5(01 SE-Section for Interdisciplinary Studies in the Human Sciences), 381–394. <https://doi.org/10.51249/gei.v5i01.1911>
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ciptono. (2022). Keadilan Hukum dalam Penerapan Diskresi Kepolisian Guna Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(1 SE-Articles), 60–79. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i1.4357>
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UPAYA PERBAIKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS. *PERSPEKTIF*, 22(3). <https://doi.org/10.1530/ERC-17-0118>
- Evinergrum, S. (2020). Educative Penalty System as a Protection Implementation for Children who Commit Crime. *Journal of Morality and Legal Culture*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44767>
- Faida, A. N., Ucuk S, Y., & Widodo, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. *Binamulia Hukum*, 12(1 SE-Articles), 227–240. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.603>

- Gusmawati, K., Masri, E., & Handayani, O. (2024). Pertanggungjawaban Wali Dalam Menjalankan Kekuasaan Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1354>
- Husain, H., Lahae, K., & Marwah. (2022). MAKING A NOTARY DEED THAT PROVIDES LEGAL CERTAINTY. *Awang Long Law Review*, 5, 180–188. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.548>
- Kania, D., Rahmannillah, V., & Anggarainiko, L. (2024). THE APPLICATION OF PENAL MEDIATION TO DOMESTIC VIOLENCE CASE: AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE. *LITIGASI*, 25, 172–187. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.13320>
- Kurnianingsih, M., Putri, B., Ichsan, I., Wibisono, F., & Sabila, M. (2024). Restorative Justice System for Traffic Violations by Children in Surakarta Reviewed from Law Number 11 of 2012 Concerning the Child Justice System. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 4, 721–726. <https://doi.org/10.62225/2583049X.2024.4.6.3503>
- Lauren, A. (2024). *Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara*. UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Ed. Revisi). Jakarta: Kencana.
- Maulani, L. P., Nugroho, B. D., & Saleh, K. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur yang Berada dibawah Perwalian karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya. *Q/YAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN*, 7(2).
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Nugroho, R. D. (2008). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2015). *Hukum pidana*. Jakarta: Mitra Wacana media.
- Rahardjo, S. (2025). HUKUM PROGRESIF : HUKUM YANG MEMBEBASKAN. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>
- Reksodiputro, M. (2006). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Shalasa, I. M., Subekti, Suyono, Y. U., & Prawesthi, W. (2023). Implementation of Restorative Justice System for Drug Abusers. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 2(01), 67–77. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i3.360>
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Jurnal Dimensi*, 10(2).
- Soekanto, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, S. (1984). *Inventarisasi Dan Analisis Terhadap Perundang- undangan Lalu Lintas, Pusat dan pengembangan*. Jakarta: Cv. Rajawali.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekorini, N., & Hartoyo. (2022). Restorative Justice in the Application of Criminal Law. *KnE Social Sciences*, 2022, 607–615. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12135>

- Soetandyo, W. (2010). Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. Retrieved from <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/Mengkaji-Dan-Meneliti-Hukum-Dalam-Konsepnya-Sebagai-Realitas-Sosial/>
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). Situasi Anak di Indonesia - Tren, peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-Hak Anak. *Unicef Indonesia*, 8–38.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *HUKUM KONSEP DAN METODE* (Ed 1, Cet.). Malang: SETARA PRESS.
- Yuliati, Q. (2022). *PENYELESAIAN PERKARA ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS NOMOR: LP/1402/132/I/2021/Satlantas)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Retrieved from https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56343/1/18103040020_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Yunita, Y., Ramadhan, M. C., & Isnaini, I. (2023). Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidimpuan Terhadap Korban dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Perlindungan Hukum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3246–3259. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1709>
- Zulkarnaen, S. J. (2020). Diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Mojokerto Kota dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. *Airlangga Development Journal*, 4(2), 106–118. <https://doi.org/10.20473/adj.v4i2.23103>